

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa di Indonesia merupakan salah satu dimensi penting dalam proses desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan ruang otonomi yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketentuan ini tidak saja mengakui posisi desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sistem NKRI, tetapi juga sebagai subjek strategis dalam tata kelola pembangunan nasional berbasis lokal.¹

Otonomi desa pada prinsipnya dirumuskan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kapasitas desa untuk bertindak mandiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat lokal yang mampu menciptakan ruang partisipatif dan akuntabel. Konsep ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan melibatkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi setempat.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi otonomi desa masih menghadapi tantangan struktural dan kultural di banyak desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan ketimpangan kapasitas aparatur desa, keterbatasan sumber daya lokal, tantangan partisipasi masyarakat, dan ketergantungan pada regulasi teknis pemerintah pusat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun otonomi desa memberikan peluang kewenangan besar bagi desa untuk mengatur pemerintahan sendiri, realitas di tingkat desa masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut

¹ Abdul Supardi, "Kemandirian Desa Di Era Undang-Undang No. 3 Tahun 2024: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Praktik," *Community Engagement & Emergence Journal* 6, no. 1 (2025): 385–95.

dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pada kerangka pemberdayaan ekonomi desa, kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi desa diidentifikasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian kerakyatan yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Koperasi desa, secara teoritik, bertujuan untuk menghimpun potensi ekonomi masyarakat secara kolektif dan demokratis melalui prinsip gotong royong, partisipasi aktif anggota, serta keadilan dalam pengelolaan usaha bersama. Namun, dalam konteks otonomi desa di Indonesia, pembentukan dan pengelolaan koperasi desa masih menghadapi sejumlah hambatan substantif.

Riset pada koperasi unit desa di beberapa wilayah menunjukkan bahwa keterlibatan anggota dan pengelolaan manajerial yang kurang aktif masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan peran koperasi sebagai pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya, studi lain juga memperlihatkan bahwa kemandirian koperasi desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat belum optimal, disebabkan antara lain oleh rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan kapasitas pengelola, dan lemahnya jaringan kelembagaan yang mampu merangkul kelompok masyarakat luas.²

Berangkat dari dinamika tersebut, pemerintah pusat menggulirkan kebijakan strategis nasional berupa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dirancang sebagai bentuk inovasi kelembagaan ekonomi desa untuk memperkuat basis ekonomi lokal, menyediakan akses modal, layanan dasar konsumsi, dan mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas desa.³

² Yovrin Revany, "Perkembangan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Melalui Partisipasi Anggota Dan Non Anggota Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 4, no. 3 (n.d.), <https://doi.org/10.26740/jupe.v4n3.p%0p>.

³ Ngakan Made Karya Mardika and others, "Strategi Operasional Dalam Perspektif Koperasi Desa Merah Putih," *EL-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 9 (2025): 3413–29, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.8802>.

Koperasi Desa Merah Putih sebagai kebijakan nasional bukan hanya hadir sebagai bentuk instrumen ekonomi desa biasa, tetapi ditempatkan sebagai wadah yang diharapkan dapat menjadi pionir pemberdayaan ekonomi desa melalui pendekatan partisipatif, demokratis, dan berkeadilan. Namun, beberapa kajian awal terhadap Koperasi Desa Merah Putih menekankan bahwa walaupun secara normatif koperasi ini diproyeksikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan, implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar koperasi sekaligus otonomi desa.⁴

Permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat desa antara lain berkaitan dengan metode pembentukan koperasi yang cenderung bersifat *top-down*, di mana skema organisasi, jenis usaha, serta pedoman teknis sering ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui instruksi atau petunjuk teknis tanpa memadai keterlibatan perencanaan berbasis kebutuhan lokal desa. Hal ini berpotensi mengurangi ruang prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam menentukan arah dan model koperasi yang paling sesuai dengan konteks lokalnya. Penelitian empiris di beberapa wilayah juga menunjukkan bahwa duplikasi fungsi antara kelembagaan koperasi Merah Putih dengan badan usaha milik desa (BUMDes) sering menimbulkan kebingungan fungsi serta tumpang tindih tata laksana kelembagaan ekonomi desa. Ketidaksinkronan ini, jika tidak diatasi secara sistematis, berimplikasi pada tidak berjalannya koperasi dengan baik sebagai lembaga yang benar-benar mandiri dan berakar kuat di masyarakat desa.⁵

Masalah lain yang juga menjadi titik tekan dalam literatur adalah terkait dengan kapasitas manajerial dan tata kelola koperasi desa. Studi antar daerah menunjukkan bahwa banyak koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang mampu memahami aspek manajemen kelembagaan, akuntabilitas, serta

⁴ *Ibid.*

⁵ Putra Ariandy and others, "Identifikasi Tantangan Dalam Implementasi Program Koperasi Merah Putih," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13, no. 2 (n.d.), <http://journalbalitbangdalampung.org>.

pelaporan keuangan secara profesional. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota atau masyarakat desa secara luas.⁶

Kabupaten Kuningan sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat telah menjadi bagian dari implementasi program Koperasi Desa Merah Putih yang luas. Dalam implementasinya di Kabupaten Kuningan terwujud nyata melalui inisiatif pembentukan 376 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang secara resmi diluncurkan oleh Bupati, sebagai langkah konkret menuju kemandirian ekonomi desa. Secara konkret, inisiatif pembentukan koperasi desa di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk fasilitasi pendirian koperasi di sejumlah desa yang menjadi lokasi pionir program.⁷ Meski demikian, tidak sedikit dinamika lokal yang memperlihatkan bahwa, meskipun pembentukan koperasi dilakukan, kualitas otonomi desa dalam menentukan model koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat masih perlu dikaji secara mendalam.

Fenomena ini relevan dengan penemuan penelitian lain yang menegaskan bahwa otonomi desa di Indonesia, meskipun secara struktural telah diperkuat oleh undang-undang desa, dalam praktiknya masih sering mengalami ketidaksesuaian antara aturan normatif dan realitas di tingkat desa, terutama dalam ranah kelembagaan ekonomi desa.⁸ Dengan demikian, pertanyaan besar yang muncul di tataran empiris adalah sejauh mana otonomi desa benar-benar diimplementasikan dalam proses pembentukan dan pengawasan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Kuningan, serta bagaimana dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan

⁶ Ade Maya Mei Shanty and others, “Penguatan Kapasitas Manajerial Koperasi Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komunitas,” *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia* 3, no. 3 (2025): 318–22, <https://doi.org/10.65474/3a0dqz88>.

⁷ Bupati Luncurkan 376 Kopdeskel Merah Putih, Dorong Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan,” Pemerintah Kabupaten Kuningan, 6Des 2025. Diakses dari <https://kuningankab.go.id/home/bupati-luncurkan-376-kopdeskel-merah-putih-dorong-koperasi-jadi-pilar-ekonomi-kerakyatan/>

⁸ Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa,” *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2025): 193–211, <https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575>.

masyarakat di desa bersangkutan.

Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian ilmiah yang menelaah koperasi desa dari perspektif pembangunan atau tata kelola pemerintahan, termasuk peran Koperasi Desa Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi desa, masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan aspek otonomi desa, pemberdayaan ekonomi, dan tata kelola koperasi desa secara simultan, khususnya dalam konteks implementasinya di tingkat desa yang memiliki karakteristik sosial-kultural berbeda.⁹

Penelitian sebelumnya juga banyak yang menitikberatkan kajian pada aspek pembangunan ekonomi atau tata kelola koperasi secara deskriptif, namun belum secara spesifik dan mendalam memetakan bagaimana asas otonomi desa dijalankan dalam proses pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari perencanaan program, mekanisme pembentukan kelembagaan, pengelolaan internal, hingga pengawasan partisipatif. Sebagian besar penelitian belum mengkaji secara holistik keterkaitan antara regulasi nasional tentang otonomi desa dan koperasi dengan dinamika implementasinya di desa yang memiliki kebutuhan lokal spesifik, seperti di Kabupaten Kuningan. Kondisi ini membuka ruang kajian yang lebih komprehensif untuk menelaah kesenjangan antara idealitas norma dan realitas praktik kelembagaan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil penelitian awal di Kabupaten Kuningan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih belum sepenuhnya lahir dari inisiatif masyarakat desa, melainkan lebih dominan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Dalam praktiknya, sejumlah kepala desa dan pengurus koperasi masih menghadapi kendala berupa belum jelasnya petunjuk teknis, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ditemukan pula potensi tumpang tindih kelembagaan

⁹ A R Saputri, Subandriyo, and M I Hardiyan, "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan," *Journal of Society Bridge* 3, no. 2 (2025): 95–106, <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>.

antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes, khususnya dalam pengelolaan unit usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada beberapa desa, koperasi belum memiliki pemetaan usaha yang jelas sehingga menimbulkan dualisme kewenangan ekonomi desa dan berpotensi bersaing dengan usaha kecil masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas regulasi mengenai otonomi desa dengan praktik implementasi kebijakan ekonomi desa di lapangan, di mana desa cenderung ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai subjek yang secara mandiri menentukan kelembagaan ekonominya.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin penting karena pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut penerapan prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Jika pembentukan dan pengelolaan koperasi masih bersifat administratif dan *top-down* tanpa memperhatikan prakarsa serta kebutuhan lokal masyarakat desa, maka esensi otonomi desa sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berpotensi mengalami pergeseran. Akibatnya, koperasi desa dapat kehilangan fungsinya sebagai instrumen kemandirian ekonomi berbasis komunitas dan hanya menjadi alat pemenuhan target program pemerintah tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana penerapan otonomi desa benar-benar diwujudkan dalam pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kuningan, sekaligus untuk menganalisis hubungan antara kewenangan otonomi desa dengan kelembagaan ekonomi lokal guna merumuskan model tata kelola koperasi desa yang lebih partisipatif, akuntabel, dan kontekstual bagi penguatan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Otonomi Desa dalam Pembentukan dan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kuningan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai otonomi desa terhadap pembentukan dan pengawasan koperasi desa merah putih?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan dan pengawasan internal dan eksternal koperasi desa merah putih di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai penerapan otonomi desa dalam pembentukan dan pengawasan koperasi desa merah putih
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap koperasi desa merah putih di kabupaten kuningan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata pemerintahan desa dan hukum perkoperasian.
 - b. Mengkaji penerapan otonomi desa dalam pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan kewenangan desa, tata kelola koperasi desa, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
 - d. Menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya serta menambah kepustakaan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan rekomendasi penguatan tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- b. Menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan teknis pembentukan dan penguatan koperasi.
- c. Menjadi dasar peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola kelembagaan ekonomi lokal.
- d. Mendukung penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan bagian integral dari konsep desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Konsep ini memberikan ruang kepada desa sebagai unit pemerintahan terendah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai karakteristik lokal. Melalui otonomi ini, desa tidak lagi hanya berperan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya.¹⁰

Secara teoritis, otonomi desa berakar pada pengakuan terhadap hak asal-usul (*original rights*) masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang telah ada sebelum terbentuknya negara. Otonomi ini bukan merupakan pemberian atau delegasi kekuasaan dari negara, melainkan rekognisi terhadap hak historis yang melekat. Menurut **Hanif Nurcholis**, otonomi desa merupakan otonomi asli yang bersumber dari hak asal-usul masyarakat desa dan bukan hasil delegasi dari

¹⁰ F Firjal and A Lule, "Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai," *Journal of Governance and Local Politics* 4, no. 2 (2022): 199–210.

pemerintah di atasnya¹¹. Sementara itu, **Bagir Manan** menegaskan bahwa otonomi yang ideal adalah otonomi yang memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada masyarakat lokal untuk mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan prinsip subsidiaritas, tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah yang lebih tinggi.¹²

Secara normatif, otonomi desa memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Landasan operasional utamanya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperkuat dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua. Regulasi ini menegaskan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, sekaligus mengatur berbagai aspek seperti keuangan desa, masa jabatan kepala desa, dan pengelolaan potensi lokal.¹³

Bahwa otonomi desa berperan penting dalam mendorong kemandirian desa, mengoptimalkan potensi lokal, memperluas partisipasi warga, dan mempercepat pembangunan yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan: intervensi pemerintah di atas desa dan pola perencanaan yang cenderung *top-down*, tumpang tindih kewenangan desa pemerintah daerah yang memicu ketidakpastian, serta keterbatasan kapasitas aparatur dan pengawasan yang belum kuat sehingga desa belum sepenuhnya mandiri menjalankan kewenangannya.¹⁴

Di satu sisi, otonomi desa memperkuat kemampuan desa mengelola sumber daya, membuat pembangunan lebih kontekstual,

¹¹ A D A Pratama, "Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Di Pemerintahan Desa Sukabakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)" (IAIN Metro, 2023).

¹² N T Pasaribu, "Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Circle Archive* 1, no. 1 (2023).

¹³ Rudolf Sam Mamengko, Max Karel Sondakh, and Butje Tampi, "Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 95–106.

¹⁴ A D Irawan, "Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi," 2024.

meningkatkan partisipasi, dan menjaga nilai adat serta kearifan lokal. Di sisi lain, tanpa tata kelola yang baik, otonomi desa berisiko memunculkan penyalahgunaan wewenang, kesenjangan antar desa, dan konflik kepentingan di tingkat lokal. Secara keseluruhan, otonomi desa menempatkan desa sebagai entitas yang berlandaskan hak asal-usul dengan pengakuan negara sebagai pilar utama. Keberhasilannya ditentukan oleh pembagian kewenangan yang tegas, penguatan kelembagaan dan SDM, serta pengawasan yang efektif agar manfaat otonomi benar-benar terasa dalam peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.¹⁵

b. Teori Sistem Hukum

Sistem menurut **Prof. Subekti, S.H** dalam Seminar Hukum Nasional IV Maret 1979 di Jakarta berpendapat bahwa “suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.¹⁶ Sedangkan istilah hukum sendiri dari bahasa Inggris yaitu *law*, dan Bahasa belanda yaitu *recht*, oleh **John Austin** hukum di definisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Hukum bertujuan untuk kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum.¹⁷

Pengertian sistem hukum menurut **Bachsan** dengan menghubungkannya dengan *Stufen Theory* dari **Hans Kelsen**. Sistem Hukum ialah seperangkat kaidah yang tersusun seperti piramid dan yang menghubungkan satu sama lain yang sudah tentu

¹⁵ G Undang, “Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 7, no. 1 (2024): 121–30.

¹⁶ Subekti, “Pengertian Sistem Dalam Hukum BT - Kajian Sistem Hukum” (Jakarta, 1979), <https://ppraudlatulmubtadiin.wordpress.com/2018/01/21/kajian-sistem-hukum/>.

¹⁷ Adi Dwi Laksono, “Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Atas Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah” (Universitas Tanjungpura, 2022).

mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh masyarakat yang tertib, adil, dan damai.¹⁸ Konsepsi hukum dan struktur hukum (komponen hukum) tersebut di atas sejalan dengan yang diungkapkan **Lawrence M Friedman** berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen sistem hukum, yaitu (*Legal Structure*) struktur hukum, (*Legal Substance*) substansi hukum, dan (*Legal Culture*) budaya hukum:¹⁹

1. Struktur hukum (*legal structure*) yang terdiri dari beberapa elemen, seperti pengadilan, yurisdiksinya, dan prosedur banding dari pengadilan lain. Struktur ini juga mempengaruhi tata letak lembaga legislatif, tugas presiden, dan prosedur yang harus dipatuhi kepolisian. Oleh karena itu, struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan instrumen hukum yang ada.
2. Substansi hukum (*legal substance*) merupakan produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, yang berupa peraturan hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).
3. Budaya Hukum (*legal culture*) ialah kultur hukum yang berada dalam masyarakat sebagai budaya hukum yang merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan

¹⁸ Abdul Gofur Dadan Hasan Sadikin et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Nur Kholis (Duta Sains Indonesia, 2024).

¹⁹ Choiru Fata, "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

mereka. kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan.²⁰

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh ada pertentangan atau benturan antara bagiannya. Teori sistem hukum yang disebutkan oleh **Lawrence M. Friedman** sudah jelas bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem yang dapat bekerja ketika ketiga komponen saling bekerja sama.

c. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²¹

Menurut **H.D Stout** wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²²

Menurut **H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt**, kewenangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan*; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)

²⁰ Op. cit. Choiru Fata and others

²¹ Desri Tiara Salsabila, “Sumber Kewenangan Pemerintah,” *Jurnal Universitas Ekasakti*, 2020, 1–9.

²² Ibid

- 2) *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- 3) *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*; (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).²³

2. Landasan Konseptual

a) Otonomi

Menurut **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie**, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di dalam wilayahnya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.²⁴ Dalam konteks pemerintahan, otonomi sering kali merujuk pada otonomi daerah, di mana suatu daerah memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek administratif, keuangan, dan kebijakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan

²³ Jeffry Tanugraha Rusdianto Sesung and Fayakundia Putra A Sufi, *No Title*, n.d.

²⁴ Ahmad Fikri, "Para Ahli Mendefinisikan Otonomi Daerah: Pengertian Yang Santai Dan Menarik," 2024, <https://redasamudera.id/definisi-otonomi-daerah-menurut-para-ahli/>.

pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁵

b) Desa

Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.²⁶ Desa diartikan sebagai suatu wilayah dengan pemerintahan lokal yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dipilih oleh penduduk desa. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.²⁷

Menurut **Prof Drs. Widjaja** tertulis dalam bukunya yang berjudul “Pemerintah Desa/Marga”, menuliskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintah desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

²⁵ R M Moonti, “Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 26–37.

²⁶ F A Maha, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa” (2023).

²⁷ Siti M., “Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, Dan Jenisnya,” n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>.

²⁸ H A W Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Surabaya: Grafindo, 2002).

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu menurut Pasal 18 menyebutkan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

c) Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang berfungsi sebagai intitusi untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota koperasi, sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya ekonomi berkeadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dasar peraturan koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.²⁹

Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Nama "Merah Putih" melambangkan semangat nasionalisme, kemandirian, dan

²⁹ Rika Maryam, "Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 2 (2025): 17–37.

solidaritas ekonomi rakyat. Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah inisiasi pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, serta sebagai wujud nyata dari prinsip ekonomi kerakyatan.³⁰ Tujuan utama pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha bersama berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi desa dan mencapai kemandirian ekonomi di tingkat desa. Sebagai lembaga yang berlandaskan pada asas gotong royong dan kebersamaan, koperasi merah putih diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang sering terjadi di tingkat desa.

Salah satu manfaat utamanya adalah menekan inflasi serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen. Dengan adanya mekanisme *Service Request Intake*, setiap permintaan dapat dilayani secara sistematis dan cepat, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien.³¹ Selain itu, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menaikkan harga jual produk mereka hingga mencapai nilai tukar petani (NTP) yang lebih baik. Dengan menekan peran perantara atau *middleman*, koperasi dapat memastikan bahwa keuntungan lebih banyak dinikmati oleh produsen dan konsumen, bukan oleh para spekulan pasar.³²

Namun, Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan besar di tahap awal, terutama perihal modal yang masih sangat bergantung pada

³⁰ Saputri, Subandriyo, and Hardiyan, "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan."

³¹ G J Manullang, "Peran Koperasi Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani," *Jurnal Pertanian* 5, no. 2 (2024): 112–21.

³² L Kristiana, Y Nurmalasari, and M S Sholeh, "Peran Koperasi Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Hortikultura Di Pamekasan, Madura," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 12, no. 1 (2024): 45–56.

simpanan pokok dan wajib anggota yang terbatas. Struktur organisasi koperasi pada tahap awal ini masih sederhana, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa pengurus di bidang usaha seperti pertanian dan kerajinan, di mana semua masih merangkap tugas dan belajar bersama. Lebih lanjut, Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini dirancang untuk menciptakan berbagai unit usaha yang dapat membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran di pedesaan. Dengan memfasilitasi akses ke modal usaha, menyediakan sarana produksi yang terjangkau, dan membantu pemasaran produk hasil panen atau kerajinan, koperasi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan anggota.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inovasi kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran dalam membangun ekonomi desa berbasis komunitas. Dengan pendekatan koperasi sebagai entitas kolektif rakyat, program ini memiliki potensi untuk memperbaiki distribusi ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam hal tata kelola, partisipasi, dan kapasitas lokal menjadi catatan penting untuk memastikan efektivitasnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan yang dikaji secara lebih komprehensif dan sistematis, serta guna memperjelas arah dan ruang lingkup penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam bentuk garis-garis besar pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab, disertai sub-sub bab untuk menguraikan materi secara lebih terperinci dan mendalam. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang mengkaji pentingnya penerapan otonomi desa dalam pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Selanjutnya dibahas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis, metode penelitian, originalitas penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan landasan teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan meliputi otonomi desa, kewenangan Desa, Koperasi Desa Merah Putih, Pembentukan koperasi, Pengawasan, dan Good Governance Desa. Selain itu, bab ini juga mengkaji teori Otonomi desa, teori sistem hukum, dan teori kewenangan yang relevan dengan penerapan otonomi desa, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pembahasan mencakup spesifikasi dan jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis penerapan otonomi desa dalam pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kuningan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian yang menguraikan hasil penelitian dan analisis pembahasan secara mendalam. Pembahasan meliputi pengaturan hukum mengenai penerapan otonomi desa dalam pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme pengawasan internal dan eksternal koperasi desa di Kabupaten Kuningan, serta analisis penerapan otonomi desa dalam praktik pembentukan dan pengawasan koperasi desa. Seluruh hasil penelitian

dianalisis secara sistematis dengan mengaitkannya pada teori hukum yang relevan serta tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya.

Bab V Penutup, dalam bab ini diuraikan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait guna perbaikan penerapan otonomi desa dalam pembentukan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih di masa yang akan datang.